



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 187/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara :

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab.Sleman Semula sebagai Tergugat sekarang PEMBANDING;

-MELAWAN-

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Apoteker, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, semula sebagai Penggugat sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1917/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 23 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1437 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 525.000, (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid bahwa Tergugat pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1917/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 23 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1437 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 April 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mungkid tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding telah diberitahu dan telah diserahkan kepadanya memori banding Pembanding sesuai surat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid tanggal 20 Mei 2016.

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai surat tanda terima Kontra Memori banding Nomor. 1917/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mungkid tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, relaas pemberitahuan tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa berkas/Inzage sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, relaas pemberitahuan tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas/Inzage sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai Surat Keterangan tidak Inzage yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid tanggal 27 Mei 2016.

Menimbang, bahwa Terbanding telah memeriksa berkas/Inzage sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai Surat Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mungkid tanggal 03 Mei 2016;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara sebagaimana ditentukan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding Nomor 1917/Pdt.G/2015/PA. Mkd tanggal 23 Februari 2016 yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang dihadapkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, salinan resmi Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 23 Februari 2016 dan setelah memperhatikan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim tersebut dalam putusannya, dianggap telah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek baik moril maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, walaupun demikian Majelis Hakim Banding akan melengkapi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat, panggilan terhadap Tergugat /Pembanding sebanyak 2 kali (untuk sidang mendengarkan jawaban Tergugat dan pembuktian) yang mana panggilan tersebut sah dan patut yang ternyata tidak dipenuhi oleh Tergugat tanpa alasan yang sah dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk mengabaikan hak-hak yang bersangkutan sesuai dengan Hadits dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yang artinya sebagai berikut:

“Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya” :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, ditemukan fakta ternyata Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban atau keterangan apapun atas dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa benar Tergugat nyata-nyata telah melepaskan hak jawabnya dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat secara diam-diam telah mengakui dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan semua proses Pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding yang menerangkan di bawah sumpah, yaitu **SAKSI 1 SAKSI I dari Penggugat /TERBANDING** pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2014 dan setelah nikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain dan saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan sejak bulan November 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang (sudah pisah 1 tahun lebih), dan saksi telah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. dan saksi kedua bernama **SAKSI 2 SAKSI II dari TERBANDING**, pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat , adalah suami isteri, setelah nikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ,rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar dan akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya.dan sampai sekarang sudah satu tahun lebih mereka berpisah dan saksi telah mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 13 Maret 2016 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya serta memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membatalkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, seiring dengan Keberatan Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan contra memori bandingnya tanggal 31 Mei 2016 yang intinya menyanggah isi dari memori banding Pembanding yang menyatakan bahwa hakim pertama telah benar dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya serta memohon kiranya Majelis Hakim Banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1917/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menganalisa keberatan-keberatan Pembanding dan sanggahan/ jawaban Terbanding tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim pertama, maka menurut Majelis Hakim Banding, Majelis Hakim pertama tidak salah dalam mempertimbangkan dan putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak akan mempertimbangkan satu persatu keberatan dari Pembanding karena Majelis Hakim Banding sudah sepenuhnya setuju dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, lagi pula Majelis Hakim Banding tidak wajib mempertimbangkan satu demi satu keberatan dari Pembanding tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 menyatakan "menurut tafsiran yang lazim Hakim Banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang dicantumkan dalam memori banding". Atas dasar pertimbangan tersebut maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Majelis Hakim Banding maka putusan dari Pengadilan Agama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, oleh Hakim telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil begitu pula usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga juga tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa disamping usaha-usaha damai diatas, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Tingkat Pertama secara langsung telah pula berusaha mendamaikan pada setiap persidangan yang dihadiri kedua pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh tidak membawa hasil, maka Majelis Hakim Banding berpendapat , keadaan rumah tangga antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah pecah dengan demikian unsur antara suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, terwujud ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat / Pembanding berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat / Terbanding akan tetapi semua nasehat dan anjuran damai oleh mediator, hakim dan keluarga tidak lagi mampu meluluhkan niat Penggugat / Terbanding untuk kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat / Pembanding, oleh karena itu mempertahankan ikatan rumah tangga dalam kondisi yang demikian akan lebih banyak mendatangkan mudlarat daripada manfaatnya, rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat / Terbanding telah terbukti dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ,maka perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa “ **Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan**” ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan pertimbangan diatas ditemukan kekeliruan dalam pertimbangan hukum Putusan A quo, pertama tentang tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang dibuat tanggal **27 Oktober 2014 seharusnya tanggal 26 Oktober 2014** dan harus dibaca sesuai tanggal yang diperbaiki/seharusnya tersebut, kedua tentang Panitera yang diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan, dibuat/diperintahkan Panitera Pengadilan Agama **Sragen**, seharusnya Panitera Pengadilan Agama Mungkid,.untuk itu Mjelis Hakim Banding akan memperbaiki pertimbangan tersebut seperti dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1917/Pdt.G/2015/PA.Mkd

tanggal 23 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437

H.;

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat

banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaedah 1437 H. oleh kami Drs. SYAHRIAL,, SH, sebagai Ketua Majelis , Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH,M.H, Drs. H. DJAELANI, KH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 18 Juli 2016 M Nomor: 187/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Wahyudi Dwi Soetoyo, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs.H.NOORUDDIN ZAKARIA,SH,MH

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. SYAHRIAL,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

2. Drs. H. DJAELANI, KH, S.H,

PANITERA PENGANTI

Ttd.

H WAHYUDI DWI SOETOYO, SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

_____ +

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

Supardjiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)